



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **H. NOOR IFANSYAH Bin M. BASIRUN (Alm)**
Tempat lahir : Martapura (Kalsel)
Umur/tanggal lahir : 64 Tahun / 21 Juli 1952
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sarigading Banua Binjai RT. 01 / RW. 01,
Kelurahan Banua Binjai, Kecamatan Barabai, Kabupaten
Hulu Sungai Tengah, Propinsi Kalimantan Selatan ATAU
Komplek Banua Permai, Jalan Gunung Permai Barat I,
No. 207, RT. 037 / RW. 007, Kelurahan Sungai Besar,
Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru,
Propinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : -

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Resort Banjarbaru, tertanggal 28 Januari 2017, No. SP.Kap/17/I/2017/Reskrim;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum dan memilih menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor **154/Pid.Sus/2017/PN.Bjb**, tertanggal **10 Mei 2017**, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor **154/Pid.Sus/2017/PN.Bjb**, tertanggal **10 Mei 2017**, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan No. Reg. Perk. : **PDM-74/BB/Euh.2/04/2017**, tertanggal **14 Juni 2017**, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **H. NOOR IFANSYAH Bin M. BASIRUN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penyiaran tanpa izin pihak yang berwenang*" Melanggar **Pasal 58 huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran** sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. NOOR IFANSYAH Bin M. BASIRUN (Alm)** dengan pidana Denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** Subsidair **4 (empat) Bulan** pidana kurungan ;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 3 (tiga) Unit Parabola merek Oke Vision :
 - 2 (satu) Unit Parabola Merk Oke Vision;
 - 1 (satu) Unit Parabola Merk Matrix;
 - 26 (dua puluh enam) Unit Receiver dengan rincian :
 - 10 (sepuluh) Unit Receiver Merk Matrix warna Hitam seri DV 3S2;
 - 4 (empat) Unit Receiver Merk Topas warna Hitam seri DV 3S2;
 - 3 (tiga) Unit Receiver Merk Mango warna Hitam;
 - 2 (dua) Unit Receiver Merk Matrix seri Garuda;
 - 2 (dua) Unit Receiver Merk Topas seri DVBS2;
 - 1 (satu) Unit Receiver Merk Orange TV;
 - 1 (satu) Unit Receiver Merk K Vision;
 - 1 (satu) Unit Receiver Merk TV Tuner seri AV 2848;
 - 1 (satu) Unit Receiver Merk Samsung seri Indovision;
 - 1 (satu) Unit Receiver Merk Telkom Vision;
 - 10 (sepuluh) Unit Modulator dengan rincian :
 - 5 (lima) Unit Modulator Merk Kansat tipe KS 55UM;
 - 5 (lima) Unit Modulator Merk Matrix tipe VM – 550D;
 - 3 (tiga) Unit Spliter dengan rincian :
 - 1 (satu) Unit Spliter Merk Sky View tipe SF-3016;
 - 1 (satu) Unit Spliter Merk Hitech tipe SPWP01-08;
 - 1 (satu) Unit Spliter Merk Trilion tipe 3 SPF;
 - 2 (dua) Unit Amplifier dengan rincian :
 - 1 (satu) Unit Amplifier Merk Rayden tipe SB-7530MK;
 - 1 (satu) Unit Amplifier Merk Falcom Technology FTA-D500;
 - 10 (sepuluh) Unit Remote dengan rincian :

Halaman 2 dari 20, Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) Unit Remote Merk Matrix warna Hitam;
- 2 (dua) Unit Remote Merk Topas warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Remote Merk Telkom Vision warna Silver;
- 1 (satu) Unit Remote Merk K Vision warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Remote Merk Indovision warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Remote Merk Orange TV warna Silver;
- 8 (delapan) Unit Terminal Kuningan dengan rincian :
 - 7 (tujuh) Unit Terminal Kuningan Lobang 6 (enam);
 - 1 (satu) Unit Terminal Kuningan Lobang 2 (dua);
- 1 (satu) Unit Power Supply Model GD-E90-15A-W;
- 33 (tiga puluh tiga) Kabel RG6;
- 8 (delapan) Unit Adaptor;
- 1 (satu) Unit Inserter Merk Falcom Technology;
- 24 (dua puluh empat) Buah Kabel Jack / AV;
- 1 (satu) Buah Lemari Rak terbuat dari Besi;
- 1 (satu) Buah Buku data pelanggan dan pembayaran pelanggan perbulan;
- 2 (dua) Lembar Spanduk yang berisi promosi tentang kegiatan TV Kabel Fitria Maysun.;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan (*pledoi*) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun Terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan di persidangan pada hari **Rabu**, tanggal **14 Juni 2017**, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan pada hari **Rabu**, tanggal **14 Juni 2017**, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara **PDM-74/BB/Euh.2/04/2017**, tertanggal **28 April 2017**, telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **H. NOOR IFANSYAH Bin M. BASIRUN (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekitar pukul 14.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Komplek Banua Permai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Gunung Permai Barat I, No. 207, RT. 037 / RW. 007, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **telah menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran tanpa izin penyelenggaraan dari pihak yang berwenang**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika sebelumnya saksi Asep Prasetya Iskandar, SE dan saksi Aswad Jaya, SH mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa H. NOOR IFANSYAH Bin M. BASIRUN (Alm) ada melakukan usaha TV kabel tanpa izin penyelenggaraan penyiaran di rumahnya. Kemudian saksi Asep Prasetya Iskandar, SE dan saksi Aswad Jaya, SH menindak lanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah Terdakwa tersebut. Setelah beberapa saat melakukan pengintaian, saksi Asep Prasetya Iskandar, SE dan saksi Aswad Jaya, SH segera bertindak untuk mengamankan Terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ada ditemukan di salah satu kamar yaitu 10 (sepuluh) Unit Receiver Merk Matrix warna Hitam seri DV 3S2, 4 (empat) Unit Receiver Merk Topas warna Hitam seri DV 3S2, 3 (tiga) Unit Receiver Merk Mango warna Hitam, 2 (dua) Unit Receiver Merk Matrix seri Garuda, 2 (dua) Unit Receiver Merk Topas seri DVBS2, 1 (satu) Unit Receiver Merk Orange TV, 1 (satu) Unit Receiver Merk K Vision, 1 (satu) Unit Receiver Merk TV Tuner seri AV 2848, 1 (satu) Unit Receiver Merk Samsung seri Indovision, 1 (satu) Unit Receiver Merk Telkom Vision, 5 (lima) Unit Modulator Merk Kansat tipe KS 55UM, 5 (lima) Unit Modulator Merk Matrix tipe VM – 550D, 1 (satu) Unit Spliter Merk Sky View tipe SF-3016, 1 (satu) Unit Spliter Merk Trilion tipe 3 SPF, 1 (satu) Unit Amplifier Merk Rayden tipe SB-7530MK, setelah itu ditemukan pula alat-alat perlengkapan penyiaran untuk usaha TV kabel di sekitar rumah Terdakwa. Kemudian setelah ditanyakan kepada Terdakwa mengenai izin penyelenggaraan penyiaran, Terdakwa mengakui bahwa usaha penyiaran televisi atau usaha TV kabel Fitria Maysun miliknya tersebut tanpa ada izin penyelenggaraan penyiaran, dan untuk selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti segera diamankan oleh pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan usaha penyelenggaraan penyiaran berupa TV kabel Fitria Maysun tersebut sudah sejak bulan Maret 2015, dimana untuk biaya pasang pertama kali Terdakwa memasang tarif sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan besar iuran yang dibayarkan oleh pelanggan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya,

Halaman 4 dari 20, Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Bjb



dan setiap pelanggan bisa menikmati siaran televisi dari beberapa stasiun televisi yaitu sekitar 25 (dua puluh lima) channel siaran baik dari TV nasional maupun TV internasional.

- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan usaha penyiaran yaitu usaha TV kabel Fitria Maysun miliknya tersebut adalah bukan bentuk usaha yang berbadan hukum berupa Perseroan Terbatas (PT) dan tidak mengikuti persyaratan lain yang ditentukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) serta izin dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Bahwa Terdakwa H. NOOR IFANSYAH Bin M. BASIRUN (Alm) telah menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran atau usaha TV kabel tanpa izin penyelenggaraan dari pihak yang berwenang yaitu izin penyiaran yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 58 huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan arti dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : saksi **RISWAN Als. IWAN Bin AKHMAD FAZRI ASTANI** dan saksi **ASEP PRASETYA ISKANDAR, S.E.**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **RISWAN Als. IWAN Bin AKHMAD FAZRI ASTANI**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penyiaran tanpa izin;
 - Bahwa saksi merupakan tetangga dari Terdakwa dan merupakan salah satu pelanggan TV kabel Fitria Maysun milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menjalankan usaha penyiaran tersebut sekitar 1 (satu) tahun dan saksi sudah berlangganan sejak bulan Juli 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setiap bulan membayar sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa dan untuk biaya pemasangan awal saksi membayar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tempat usaha TV kabel Terdakwa tersebut ada memiliki ijin atau tidak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **ASEP PRASETYA ISKANDAR, S.E**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penyiaran tanpa izin;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Komplek Banua Permai, Jalan Gunung Permai Barat I, No. 207, RT. 037 / RW. 007, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, berawal ketika sebelumnya saksi Asep Prasetya Iskandar, SE dan saksi Aswad Jaya, SH mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa ada melakukan usaha TV kabel tanpa izin penyelenggaraan penyiaran di rumahnya kemudian saksi Asep Prasetya Iskandar, SE dan Aswad Jaya, SH menindak lanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah Terdakwa tersebut dan setelah beberapa saat melakukan pengintaian, saksi Asep Prasetya Iskandar, SE dan Aswad Jaya, SH segera bertindak untuk mengamankan Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ada ditemukan di salah satu kamar yaitu 10 (sepuluh) Unit Receiver Merk Matrix warna Hitam seri DV 3S2, 4 (empat) Unit Receiver Merk Topas warna Hitam seri DV 3S2, 3 (tiga) Unit Receiver Merk Mango warna Hitam, 2 (dua) Unit Receiver Merk Matrix seri Garuda, 2 (dua) Unit Receiver Merk Topas seri DVBS2, 1 (satu) Unit Receiver Merk Orange TV, 1 (satu) Unit Receiver Merk K Vision, 1 (satu) Unit Receiver Merk TV Tuner seri AV 2848, 1 (satu) Unit Receiver Merk Samsung seri Indovision, 1 (satu) Unit Receiver Merk Telkom Vision, 5 (lima) Unit Modulator Merk Kansat tipe KS 55UM, 5 (lima) Unit Modulator

Halaman 6 dari 20, Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Matrix tipe VM – 550D, 1 (satu) Unit Spliter Merk Sky View tipe SF-3016, 1 (satu) Unit Spliter Merk Trilion tipe 3 SPF, 1 (satu) Unit Amplifier Merk Rayden tipe SB-7530MK, setelah itu ditemukan pula alat-alat perlengkapan penyiaran untuk usaha TV kabel di sekitar rumah Terdakwa setelah itu ditanyakan kepada Terdakwa mengenai izin penyelenggaraan penyiaran, Terdakwa mengakui bahwa usaha penyiaran televisi atau usaha TV kabel Fitria Maysun miliknya tersebut tanpa ada izin penyelenggaraan penyiaran hingga akhirnya Terdakwa beserta barang bukti segera diamankan untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan usaha penyelenggaraan penyiaran berupa TV kabel Fitria Maysun tersebut sejak bulan Maret 2015, dimana untuk biaya pasang pertama kali Terdakwa memasang tarif sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan besar iuran yang dibayarkan oleh pelanggan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya, dan setiap pelanggan bisa menikmati siaran televisi dari beberapa stasiun televisi yaitu sekitar 25 (dua puluh lima) channel siaran baik dari TV nasional maupun TV internasional;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran atau usaha TV kabel tanpa izin penyelenggaraan dari pihak yang berwenang yaitu izin penyiaran yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum selain telah mengajukan saksi-saksi juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli, yaitu Ahli **WAWAN WIRAWAN, S.Pd.I Bin (Alm) DJADERI ALMASIH**, dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani **serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan** bersedia memberikan keterangan sebenarnya;

Halaman 7 dari 20, Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penyiaran tanpa izin;
- Bahwa Ahli telah menyelesaikan pendidikan sarjana di PERGURUAN TINGGI IAIN Antasari Banjarmasin Lulus tahun 2008 dengan titel S.Pd.I, dan Sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Ketua Bidang Pengelolaan Struktur dan system Perijinan KPID Kalimantan selatan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa jenis usaha penyiaran adalah termasuk dalam jenis usaha jasa sehingga sering disebut dengan Jasa Penyiaran dimana setiap jenis kegiatan harus memiliki ijin penyiaran yang dikeluarkan oleh Mentri Komunikasi dan Informatika melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan untuk dapat menjalankan usaha jasa penyiaran maka syarat yang harus dipenuhi oleh pemilik usaha antara lain adalah bahwa pemilik usaha harus berbadan hukum berupa PT dan selanjutnya persyaratan lain yang ditentukan oleh KPI dan ijin dari kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yangmana jasa penyiaran yang ada di Indonesia ada 2 (dua) yaitu : Jasa Penyiaran Radio dan Jasa Penyiaran Televisi;
- Bahwa Ahli menerangkan dari 2 (dua) jenis jasa penyiaran tersebut hanya dapat diselenggarakan oleh : 1. Lembaga Penyiaran Publik yaitu lembaga penyiaran yang berbadan hukum yang didirikan oleh Negara yang bersifat Independen, netral, tidak komersil, dan berfungsi untuk meberikan layanan kepada masyarakat., 2. Lembaga penyiaran swasta yaitu lembaga penyiaran yang bersifat komersil berbentuk badan hukum indonesia yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi., 3. Lembaga penyiaran Komunitas yaitu lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitas dan 4. Lembaga penyiaran berlangganan yaitu lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh ijin penyelenggaraan penyiaran berlangganan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa untuk pelaku usaha jasa penyiaran tidak ada ditentukan berapa banyak chanel atau kanal televisi yang dapat atau diperbolehkan untuk disiarkan oleh pelaku usaha dan hal tersebut adalah tergantung seberapa mampu pelaku usaha untuk melakukan kerjasama dengan konten provider;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa jenis usaha penyiaran TV Kabel termasuk ke dalam jenis usaha jasa penyiaran televisi dan termasuk ke dalam lembaga

Halaman 8 dari 20, Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Bjb



penyiaran berlangganan atau televisi berlangganan yang mana untuk lembaga penyiaran berlangganan harus terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran, sehingga Terdakwa dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2001 tentang penyiaran dan dapat dikenakan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 58 huruf (b) UU RI Nomor 32 Tahun 2001 dimana Terdakwa telah menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran atau usaha TV kabel tanpa izin penyelenggaraan dari pihak yang berwenang yaitu izin penyiaran yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa

H. NOOR IFANSYAH Bin M. BASIRUN (Alm), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan diamankannya Terdakwa karena melakukan penyiaran tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2017, sekitar pukul 14.30 Wita, di Komplek Banua Permai, Jalan Gunung Permai Barat I, No. 207, Rt. 37, Rw. 07, Kel. Sungai Besar, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa menjalankan usaha penyiaran tersebut dengan cara mendistribusikan siaran atau chanel TV yang ditangkap dari satelit dengan menggunakan parabola kemudian didistribusikan melalui kabel kepada pelanggan atau masyarakat sekitar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan usaha penyelenggaraan penyiaran berupa TV kabel Fitria Maysun tersebut sudah sejak bulan Maret 2015, dimana untuk biaya pasang pertama kali Terdakwa memasang tarif sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan besar iuran yang dibayarkan oleh pelanggan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya, dan setiap pelanggan bisa menikmati siaran televisi dari beberapa stasiun televisi yaitu sekitar 25 (dua puluh lima) channel siaran baik dari TV nasional maupun TV internasional;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan usaha penyiaran yaitu usaha TV kabel Fitria Maysun miliknya tersebut adalah bukan bentuk usaha yang berbadan hukum berupa Perseroan Terbatas (PT) dan tidak mengikuti persyaratan lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) serta izin dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;

- Bahwa Terdakwa telah menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran atau usaha TV kabel tanpa izin penyelenggaraan dari pihak yang berwenang yaitu izin penyiaran yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha mempergunakan alat-alat berupa : Antena Parabola, Resiver, Modulator, Trunk Amplifier, Splitter, Kabel RG 6 dan RG 11;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki pelanggan sebanyak 17 (tujuh belas) orang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) Unit Parabola merek Oke Vision :
 - 2 (satu) Unit Parabola Merk Oke Vision;
 - 1 (satu) Unit Parabola Merk Matrix;
- 26 (dua puluh enam) Unit Receiver dengan rincian :
 - 10 (sepuluh) Unit Receiver Merk Matrix warna Hitam seri DV 3S2;
 - 4 (empat) Unit Receiver Merk Topas warna Hitam seri DV 3S2;
 - 3 (tiga) Unit Receiver Merk Mango warna Hitam;
 - 2 (dua) Unit Receiver Merk Matrix seri Garuda;
 - 2 (dua) Unit Receiver Merk Topas seri DVBS2;
 - 1 (satu) Unit Receiver Merk Orange TV;
 - 1 (satu) Unit Receiver Merk K Vision;
 - 1 (satu) Unit Receiver Merk TV Tuner seri AV 2848;
 - 1 (satu) Unit Receiver Merk Samsung seri Indovision;
 - 1 (satu) Unit Receiver Merk Telkom Vision;
- 10 (sepuluh) Unit Modulator dengan rincian :
 - 5 (lima) Unit Modulator Merk Kansat tipe KS 55UM;
 - 5 (lima) Unit Modulator Merk Matrix tipe VM – 550D;
- 3 (tiga) Unit Splitter dengan rincian :
 - 1 (satu) Unit Splitter Merk Sky View tipe SF-3016;
 - 1 (satu) Unit Splitter Merk Hitech tipe SPWP01-08;
 - 1 (satu) Unit Splitter Merk Trilion tipe 3 SPF;
- 2 (dua) Unit Amplifier dengan rincian :
 - 1 (satu) Unit Amplifier Merk Rayden tipe SB-7530MK;

Halaman 10 dari 20, Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Amplifier Merk Falcom Technology FTA-D500;
- 10 (sepuluh) Unit Remote dengan rincian :
 - 4 (empat) Unit Remote Merk Matrix warna Hitam;
 - 2 (dua) Unit Remote Merk Topas warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit Remote Merk Telkom Vision warna Silver;
 - 1 (satu) Unit Remote Merk K Vision warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit Remote Merk Indovision warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit Remote Merk Orange TV warna Silver;
- 8 (delapan) Unit Terminal Kuningan dengan rincian :
 - 7 (tujuh) Unit Terminal Kuningan Lobang 6 (enam);
 - 1 (satu) Unit Terminal Kuningan Lobang 2 (dua);
- 1 (satu) Unit Power Supply Model GD-E90-15A-W;
- 33 (tiga puluh tiga) Kabel RG6;
- 8 (delapan) Unit Adaptor;
- 1 (satu) Unit Insertor Merk Falcom Technology;
- 24 (dua puluh empat) Buah Kabel Jack / AV;
- 1 (satu) Buah Lemari Rak terbuat dari Besi;
- 1 (satu) Buah Buku data pelanggan dan pembayaran pelanggan perbulan;
- 2 (dua) Lembar Spanduk yang berisi promosi tentang kegiatan TV Kabel Fitria Maysun.

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti dan laporan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh Fakta Yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Komplek Banua Permai, Jalan Gunung Permai Barat I, No. 207, RT. 037 / RW. 007, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, berawal ketika sebelumnya saksi Asep Prasetya Iskandar, SE dan Aswad Jaya, SH mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa ada melakukan usaha TV kabel tanpa izin penyelenggaraan penyiaran di rumahnya kemudian saksi Asep Prasetya Iskandar, SE dan Aswad Jaya, SH menindak lanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah Terdakwa tersebut lalu setelah beberapa saat melakukan pengintaian, saksi Asep Prasetya Iskandar, SE dan Aswad Jaya, SH segera bertindak untuk mengamankan Terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah

Halaman 11 dari 20, Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ada ditemukan di salah satu kamar yaitu 10 (sepuluh) Unit Receiver Merk Matrix warna Hitam seri DV 3S2, 4 (empat) Unit Receiver Merk Topas warna Hitam seri DV 3S2, 3 (tiga) Unit Receiver Merk Mango warna Hitam, 2 (dua) Unit Receiver Merk Matrix seri Garuda, 2 (dua) Unit Receiver Merk Topas seri DVBS2, 1 (satu) Unit Receiver Merk Orange TV, 1 (satu) Unit Receiver Merk K Vision, 1 (satu) Unit Receiver Merk TV Tuner seri AV 2848, 1 (satu) Unit Receiver Merk Samsung seri Indovision, 1 (satu) Unit Receiver Merk Telkom Vision, 5 (lima) Unit Modulator Merk Kansat tipe KS 55UM, 5 (lima) Unit Modulator Merk Matrix tipe VM – 550D, 1 (satu) Unit Spliter Merk Sky View tipe SF-3016, 1 (satu) Unit Spliter Merk Trilion tipe 3 SPF, 1 (satu) Unit Amplifier Merk Rayden tipe SB-7530MK, setelah itu ditemukan pula alat-alat perlengkapan penyiaran untuk usaha TV kabel di sekitar rumah Terdakwa dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa mengenai izin penyelenggaraan penyiaran, Terdakwa mengakui bahwa usaha penyiaran televisi atau usaha TV kabel Fitria Maysun miliknya tersebut tanpa ada izin penyelenggaraan penyiaran, dan untuk selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti segera diamankan oleh pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan usaha penyelenggaraan penyiaran berupa TV kabel Fitria Maysun tersebut sudah sejak bulan Maret 2015, dimana untuk biaya pasang pertama kali Terdakwa memasang tarif sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan besar iuran yang dibayarkan oleh pelanggan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya, dan setiap pelanggan bisa menikmati siaran televisi dari beberapa stasiun televisi yaitu sekitar 25 (dua puluh lima) channel siaran baik dari TV nasional maupun TV internasional;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menjalankan usaha penyiaran yaitu usaha TV kabel Fitria Maysun miliknya tersebut adalah bukan bentuk usaha yang berbadan hukum berupa Perseroan Terbatas (PT) dan tidak mengikuti persyaratan lain yang ditentukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) serta izin dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
- Bahwa benar menurut ahli, bahwa jenis usaha penyiaran TV Kabel termasuk ke dalam jenis usaha jasa penyiaran televisi dan termasuk ke dalam lembaga penyiaran berlangganan atau televisi berlangganan yang mana untuk lembaga penyiaran berlangganan harus terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran, sehingga Terdakwa dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2001 tentang penyiaran dan



dapat dikenalan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 58 huruf (b) UU RI Nomor 32 Tahun 2001;

- Bahwa benar benar menurut ahli, bahwa bahwa untuk pelaku usaha jasa penyiaran tidak ada ditentukan berapa banyak chanel atau kanal televisi yang dapat atau diperbolehkan untuk disiarkan oleh pelaku usaha dan hal tersebut adalah tergantung seberapa mampu pelaku usaha untuk melakukan kerjasama dengan konten provider;
- Bahwa benar Terdakwa telah menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran atau usaha TV kabel tanpa izin penyelenggaraan dari pihak yang berwenang yaitu izin penyiaran yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan bersifat tunggal yaitu melanggar **Pasal 58 huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran** sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkannya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. **Setiap orang**

Menimbang, bahwa Didalam UU RI No. 41 Tahun 1999 dan KUHPidana pengertian barang siapa / setiap orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum. Sebagai subyek hukum Terdakwa **H. NOOR IFANSYAH Bin M. BASIRUN (Alm)**



dihadapkan ke Persidangan sesuai kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/tindakannya secara hukum dan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, pembeda ataupun penghapus pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.2. Telah menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran tanpa izin penyelenggaraan dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur dalam pasal ini terpenuhi maka terbukti seluruh unsur pasal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Komplek Banua Permai, Jalan Gunung Permai Barat I, No. 207, RT. 037 / RW. 007, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, berawal ketika sebelumnya saksi Asep Prasetya Iskandar, SE dan Aswad Jaya, SH mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa ada melakukan usaha TV kabel tanpa izin penyelenggaraan penyiaran di rumahnya kemudian saksi Asep Prasetya Iskandar, SE dan Aswad Jaya, SH menindak lanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah Terdakwa tersebut lalu setelah beberapa saat melakukan pengintaian, saksi Asep Prasetya Iskandar, SE dan Aswad Jaya, SH segera bertindak untuk mengamankan Terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ada ditemukan di salah satu kamar yaitu 10 (sepuluh) Unit Receiver Merk Matrix warna Hitam seri DV 3S2, 4 (empat) Unit Receiver Merk Topas warna Hitam seri DV 3S2, 3 (tiga) Unit Receiver Merk Mango warna Hitam, 2 (dua) Unit Receiver Merk Matrix seri Garuda, 2 (dua) Unit Receiver Merk Topas seri DVBS2, 1 (satu) Unit Receiver Merk Orange TV, 1 (satu) Unit Receiver Merk K Vision, 1 (satu) Unit Receiver Merk TV Tuner seri AV 2848, 1 (satu) Unit Receiver Merk Samsung seri Indovision, 1 (satu) Unit Receiver Merk Telkom Vision, 5 (lima) Unit Modulator Merk Kansat tipe KS 55UM, 5 (lima) Unit Modulator Merk Matrix tipe VM – 550D, 1 (satu) Unit Spliter Merk Sky View tipe SF-3016, 1 (satu) Unit Spliter Merk Trilion tipe 3 SPF, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Amplifier Merk Rayden tipe SB-7530MK, setelah itu ditemukan pula alat-alat perlengkapan penyiaran untuk usaha TV kabel di sekitar rumah Terdakwa dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa mengenai izin penyelenggaraan penyiaran, Terdakwa mengakui bahwa usaha penyiaran televisi atau usaha TV kabel Fitria Maysun miliknya tersebut tanpa ada izin penyelenggaraan penyiaran, dan untuk selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti segera diamankan oleh pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan usaha penyelenggaraan penyiaran berupa TV kabel Fitria Maysun tersebut sudah sejak bulan Maret 2015, dimana untuk biaya pasang pertama kali Terdakwa memasang tarif sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan besar iuran yang dibayarkan oleh pelanggan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya, dan setiap pelanggan bisa menikmati siaran televisi dari beberapa stasiun televisi yaitu sekitar 25 (dua puluh lima) channel siaran baik dari TV nasional maupun TV internasional;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menjalankan usaha penyiaran yaitu usaha TV kabel Fitria Maysun miliknya tersebut adalah bukan bentuk usaha yang berbadan hukum berupa Perseroan Terbatas (PT) dan tidak mengikuti persyaratan lain yang ditentukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) serta izin dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
- Bahwa benar menurut ahli, bahwa jenis usaha penyiaran TV Kabel termasuk ke dalam jenis usaha jasa penyiaran televisi dan termasuk ke dalam lembaga penyiaran berlangganan atau televisi berlangganan yang mana untuk lembaga penyiaran berlangganan harus terlebih dahulu memperoleh ijin penyelenggaraan penyiaran, sehingga Terdakwa dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2001 tentang penyiaran dan dapat dikenalan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 58 huruf (b) UU RI Nomor 32 Tahun 2001;
- Bahwa benar benar menurut ahli, bahwa bahwa untuk pelaku usaha jasa penyiaran tidak ada ditentukan berapa banyak chanel atau kanal televisi yang dapat atau diperbolehkan untuk disiarkan oleh pelaku usaha dan hal tersebut adalah tergantung seberapa mampu pelaku usaha untuk melakukan kerjasama dengan konten provider;
- Bahwa benar Terdakwa telah menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran atau usaha TV kabel tanpa izin penyelenggaraan dari pihak yang berwenang yaitu izin penyiaran yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi

Halaman 15 dari 20, Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Informatika melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Telah menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran tanpa izin penyelenggaraan dari pihak yang berwenang"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh unsur dalam dakwaan **Pasal 58 huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran** telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **"Penyiaran tanpa izin pihak yang berwenang"**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penertiban izin siaran bagi publik dan izin usaha penyiaran secara legal.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 3 (tiga) Unit Parabola merek Oke Vision :
 - 2 (satu) Unit Parabola Merk Oke Vision;
 - 1 (satu) Unit Parabola Merk Matrix;
- 26 (dua puluh enam) Unit Receiver dengan rincian :
 - 10 (sepuluh) Unit Receiver Merk Matrix warna Hitam seri DV 3S2;
 - 4 (empat) Unit Receiver Merk Topas warna Hitam seri DV 3S2;

Halaman 16 dari 20, Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Unit Receiver Merk Mango warna Hitam;
- 2 (dua) Unit Receiver Merk Matrix seri Garuda;
- 2 (dua) Unit Receiver Merk Topas seri DVBS2;
- 1 (satu) Unit Receiver Merk Orange TV;
- 1 (satu) Unit Receiver Merk K Vision;
- 1 (satu) Unit Receiver Merk TV Tuner seri AV 2848;
- 1 (satu) Unit Receiver Merk Samsung seri Indovision;
- 1 (satu) Unit Receiver Merk Telkom Vision;
- 10 (sepuluh) Unit Modulator dengan rincian :
 - 5 (lima) Unit Modulator Merk Kansat tipe KS 55UM;
 - 5 (lima) Unit Modulator Merk Matrix tipe VM – 550D;
- 3 (tiga) Unit Spliter dengan rincian :
 - 1 (satu) Unit Spliter Merk Sky View tipe SF-3016;
 - 1 (satu) Unit Spliter Merk Hitech tipe SPWP01-08;
 - 1 (satu) Unit Spliter Merk Trilion tipe 3 SPF;
- 2 (dua) Unit Amplifier dengan rincian :
 - 1 (satu) Unit Amplifier Merk Rayden tipe SB-7530MK;
 - 1 (satu) Unit Amplifier Merk Falcom Technology FTA-D500;
- 10 (sepuluh) Unit Remote dengan rincian :
 - 4 (empat) Unit Remote Merk Matrix warna Hitam;
 - 2 (dua) Unit Remote Merk Topas warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit Remote Merk Telkom Vision warna Silver;
 - 1 (satu) Unit Remote Merk K Vision warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit Remote Merk Indovision warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit Remote Merk Orange TV warna Silver;
- 8 (delapan) Unit Terminal Kuningan dengan rincian :
 - 7 (tujuh) Unit Terminal Kuningan Lobang 6 (enam);
 - 1 (satu) Unit Terminal Kuningan Lobang 2 (dua);
- 1 (satu) Unit Power Supply Model GD-E90-15A-W;
- 33 (tiga puluh tiga) Kabel RG6;
- 8 (delapan) Unit Adaptor;
- 1 (satu) Unit Inserter Merk Falcom Technology;
- 24 (dua puluh empat) Buah Kabel Jack / AV;
- 1 (satu) Buah Lemari Rak terbuat dari Besi;
- 1 (satu) Buah Buku data pelanggan dan pembayaran pelanggan perbulan;
- 2 (dua) Lembar Spanduk yang berisi promosi tentang kegiatan TV Kabel Fitria Maysun.

Halaman 17 dari 20, Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum dan dari fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut yang dibawa Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dilarang undang-undang, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Mengingat **Pasal 58 huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **H. NOOR IFANSYAH Bin M. BASIRUN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyiaran tanpa izin pihak yang berwenang"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 3 (tiga) Unit Parabola merek Oke Vision :
 - 2 (satu) Unit Parabola Merk Oke Vision;
 - 1 (satu) Unit Parabola Merk Matrix;
 - 26 (dua puluh enam) Unit Receiver dengan rincian :
 - 10 (sepuluh) Unit Receiver Merk Matrix warna Hitam seri DV 3S2;
 - 4 (empat) Unit Receiver Merk Topas warna Hitam seri DV 3S2;
 - 3 (tiga) Unit Receiver Merk Mango warna Hitam;
 - 2 (dua) Unit Receiver Merk Matrix seri Garuda;
 - 2 (dua) Unit Receiver Merk Topas seri DVBS2;
 - 1 (satu) Unit Receiver Merk Orange TV;
 - 1 (satu) Unit Receiver Merk K Vision;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Receiver Merk TV Tuner seri AV 2848;
 - 1 (satu) Unit Receiver Merk Samsung seri Indovision;
 - 1 (satu) Unit Receiver Merk Telkom Vision;
 - 10 (sepuluh) Unit Modulator dengan rincian :
 - 5 (lima) Unit Modulator Merk Kansat tipe KS 55UM;
 - 5 (lima) Unit Modulator Merk Matrix tipe VM – 550D;
 - 3 (tiga) Unit Spliter dengan rincian :
 - 1 (satu) Unit Spliter Merk Sky View tipe SF-3016;
 - 1 (satu) Unit Spliter Merk Hitechi tipe SPWP01-08;
 - 1 (satu) Unit Spliter Merk Trillion tipe 3 SPF;
 - 2 (dua) Unit Amplifier dengan rincian :
 - 1 (satu) Unit Amplifier Merk Rayden tipe SB-7530MK;
 - 1 (satu) Unit Amplifier Merk Falcom Technology FTA-D500;
 - 10 (sepuluh) Unit Remote dengan rincian :
 - 4 (empat) Unit Remote Merk Matrix warna Hitam;
 - 2 (dua) Unit Remote Merk Topas warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit Remote Merk Telkom Vision warna Silver;
 - 1 (satu) Unit Remote Merk K Vision warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit Remote Merk Indovision warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit Remote Merk Orange TV warna Silver;
 - 8 (delapan) Unit Terminal Kuningan dengan rincian :
 - 7 (tujuh) Unit Terminal Kuningan Lobang 6 (enam);
 - 1 (satu) Unit Terminal Kuningan Lobang 2 (dua);
 - 1 (satu) Unit Power Supply Model GD-E90-15A-W;
 - 33 (tiga puluh tiga) Kabel RG6;
 - 8 (delapan) Unit Adaptor;
 - 1 (satu) Unit Insertor Merk Falcom Technology;
 - 24 (dua puluh empat) Buah Kabel Jack / AV;
 - 1 (satu) Buah Lemari Rak terbuat dari Besi;
 - 1 (satu) Buah Buku data pelanggan dan pembayaran pelanggan perbulan;
 - 2 (dua) Lembar Spanduk yang berisi promosi tentang kegiatan TV Kabel Fitria Maysun.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **KAMIS**, tanggal **15 JUNI 2017**, oleh

Halaman 19 dari 20, Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUCY ERMAWATI, S.H, selaku Ketua Majelis, **RECHTIKA DIANITA, S.H** dan **RIO LERY. P. M, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **20 JUNI 2017**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu **ARIA CAHAYA SARI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh **IMMA PURNAMA SARI,SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa**.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **RECHTIKA DIANITA, S.H**

LUCY ERMAWATI, S.H

2. **RIO LERY. P. M, S.H**

PANITERA PENGGANTI,

ARIA CAHAYA SARI, S.H